



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
FORUM KONSULTASI PUBLIK**

**2020**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122  
Tlp. (0251) 8338052, website:[www.bappeda.kotabogor.go.id](http://www.bappeda.kotabogor.go.id)



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2EPD)**  
**SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN**

Nomor SOP	SOP/P2EPD.1/004
Tgl. Pembuatan	18 Desember 2020
Tgl. Revisi	18 Desember 2020
Tgl. Efektif	30 Desember 2020
Disahkan oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kota Bogor  <b>Drs. Hanafi, Msi</b> NIP. 196707121988011001
Judul SOP	<b>FORUM KONSULTASI PUBLIK</b>








**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
- 7 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- 2 Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
- 3 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4 Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Keluar</li> <li>2 Surat Masuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer/ Laptop</li> <li>2 Printer</li> <li>3 Internet</li> <li>4 ATK</li> </ul>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat organisasi tidak mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 SK Tim Forum Konsultasi Publik</li> <li>2 Daftar Hadir Forum Konsultasi Publik</li> <li>3 Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan</li> <li>4 Hasil Pelaksanaan FKP Unit Pelayanan Publik</li> <li>5 Tindaklanjuti Hasil FKP</li> </ul>

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Kepala BAPPEDA	Tim FKP	Walikota	Masyarakat/ Peserta FKP	MenPAN RB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
<b>PRA PELAKSANAAN</b>											
1	Membentuk tim bersama persiapan FKP, tim dapat terdiri gabungan dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan							Usulan Tim Forum Konsultasi Publik	300 menit	SK Tim Forum Konsultasi Publik	
2	Merumuskan konsep kegiatan FKP : 1. Target dan sasaran yang akan dicapai; 2. Teknis yang akan dilakukan; 3. Jumlah peserta							SK Tim Forum Konsultasi Publik	300 menit	Konsep Kegiatan	
3	Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan ide/ isu permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jika ada), sosial media, dan lain lain							Konsep Kegiatan	300 menit	Data dan Informasi pendukung tersedia	
<b>PELAKSANAAN</b>											
4	Melaksanakan diskusi dengan bersikap independen/ netral;							Data dan Informasi pendukung tersedia	60 menit	Daftar Hadir FKP	
5	Melaksanakan diskusi secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan							Daftar Hadir Diskusi	60 menit	Bahan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan Penyusunan Kebijakan	
6	Melaksanakan pembahasan sesuai susunan acara FKP dan berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu							Bahan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan dan Penyusunan Kebijakan	120 menit	Hasil pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu	
7	Menandatangani berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat							Hasil pemecahan masalah dari tema/ isu tertentu	30 menit	Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala BAPPEDA	Tim FKP	Walikota	Masyarakat/ Peserta FKP	MenPAN RB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menandatangani berita acara hasil FKP						Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	30 menit	Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	
<b>PASCA PELAKSANAAN / MONITORING &amp; EVALUASI</b>										
9	Menyampaikan secara terbuka hasil keputusan bersama dan solusi dengan diketahui oleh masyarakat;						Berita Acara Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	30 menit	Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	
10	Melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan paska FKP sebagai salah satu bentuk pengawasan						Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	300 menit	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
11	Memantau pelaksanaan komitmen perbaikan;						Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	300 menit	Supervisi Pimpinan Daerah	
12	Melakukan pengawasan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP;						Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	300 menit	Pengawasan Masyarakat	
13	Monitoring dan evaluasi FKP oleh KemenPAN RB sebagai pembina pelayanan publik nasional						Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	300 menit	Monev KemenPAN RB	
14	Menyampaikan hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik kepada pimpinan instansi (Pusat dan Daerah) dan melaporkan kepada Menteri PANRB.  <i>Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan: Salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen</i>						Sosialisasi Komitmen dan Tindak Lanjut Perbaikan	60 menit	Hasil pelaksanaan FKP Unit Pelayanan Publik	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala BAPPEDA	Tim FKP	Walikota	Masyarakat/ Peserta FKP	MenPAN RB	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Melaporkan tindaklanjut hasil FKP kepada Menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti						Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik	60 menit	Tindaklanjut hasil FKP	